



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0307/Pdt.G/2015/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara ;

PEMOHON, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai "PEMOHON" ;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "TERMOHON" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Januari 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 0307/Pdt.G/2015/PA.BL. Mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. bahwa pada tanggal 09 September 2007, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kabupaten Blitar sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXX tanggal 10 September 2007 ;

2. bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 4 tahun, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 7 tahun;

3. bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak September 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, hal itu disebabkan Termohon pamit pulang ke rumah orangtuanya, namun selama pergi Termohon tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;

4. bahwa dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga kini sudah \pm 3 tahun 4 bulan lamanya ;

5. bahwa selama pisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga ;

6. bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil ;

7. bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
4. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disertai dengan alasan hukum yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar tanggal 10 September 2007 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1)
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Blitar tanggal 14 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama ;

1. **SAKSI I PEMOHON** , Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;

Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON aslinya dari Ponggok ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dahulu suami istri sah yang menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 1 anak dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sudah \pm 4 tahun pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon sekarang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak memberikan nafkah kepada Pemohon, tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon ;

2. **SAKSI II PEMOHON** , Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;

Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON aslinya dari Ponggok ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dahulu suami istri sah yang menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 1 anak dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sudah \pm 4 tahun pisah tempat tinggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon sekarang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak memberikan nafkah kepada Pemohon, tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I berupa kutipan akta nikah, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah. Oleh sebab itu antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak September 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Termohon pamit pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Termohon, maka sejak bulan September 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga kini sudah ± 3 tahun 4 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar sebagaimana relaas panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. serta Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan HAK. Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 (1) H.I.R.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian dan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak memberikan nafkah kepada Pemohon, tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
2. Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon sudah mencapai ± 3 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga (keluarga) bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan oleh NYA diantara kamu rasa kasih dan sayang;*

Adalah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas juga telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan manfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi ;

الطلاق مرتان فامساک بمعروف اوتسریح با حسان

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah telah terbukti dan berdasar atas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan putusnya perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1436 H oleh kami Drs. MOCH. ANWAR MUSADAD, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. TONTOWI, SH., MH. dan Drs. H. NANANG SUKARNA, SH. Masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu H. SUKARNO, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

ttd

Drs. TONTOWI, SH., MH.

Drs. MOCH. ANWAR MUSADAD, MH.

ttd

Drs. H. NANANG SUKARNA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. SUKARNO, SH.

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh,



Drs. A. NURUL MUJAHIDIN

1. Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
2.	
3. Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu
rupiah)